



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI TAMBANG
NOMOR : 4 TAHUN 2017**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TAMBANG**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagai mana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) ;
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Tambang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBNagari) menjadi Peraturan Nagari Tambang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2017
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Tambang Kecamatan IV
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2017;
- 10 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT/PS/2017, tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAMBANG
 dan
WALI NAGARI TAMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN NAGARI TAMBANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2017;**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN NAGARI	Rp 1,349,913,542.48
2. BELANJA NAGARI	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 465,244,239.47
b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 80,786,000.00
c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 245,726,815.20
d. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 515,204,362.73
e. Bidang Tak Terduga	Rp -
Jumlah belanja	Rp 1,306,961,417.40
Surplus/Defisit	Rp 42,952,125.08
3. PEMBIAYAAN NAGARI	Rp (42,952,125.08)
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 7,047,874.92
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 50,000,000.00
4. SISA LEBIH/ KURANG PERHITUNGAN	Rp (0)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

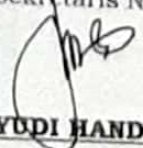
Pasal 4
Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari

Ditetapkan di ; Tambang
Pada tanggal : 7 April 2017



Ditetapkan di ; Tambang
Pada tanggal : 7 April 2017
Sekretaris Nagari Tambang


YUDI HANDRI

LEMBARAN BERITA NAGARI TAMBANG TAHUN 2017 NOMOR⁴.....